



PENETAPAN

Nomor 54 / Pdt.P / 2023 / PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MUHISON, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 06 Juli 1990, NIK. 3305110607900005, No. Hp. 082133329540, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Strata-1, beralamat di Kemangguan, RT 004 RW 002, Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 24 Nopember 2023 dengan Nomor Register Nomor 54/ Pdt.P / 2023 / PN Kbm yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SOVIA NIKE HANDAYANI, pada tanggal 06 Januari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, tertanggal 06 Januari 2017;
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ALBERT ADRIYAN**, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 20 Maret 2018, **ABDUL HAKAM MUBAROK**, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 06 November

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kbm



2011, dan MAIZA SHALIHAH, perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 24 Juli 2023;

3. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **ALBERT ADRIYAN**, laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 20 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LT-03102018-0042, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 28 September 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD**;

5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD** adalah karena dengan nama **ALBERT ADRIYAN**, anak Pemohon sering sakit-sakitan, sering menangis tanpa sebab yang jelas, serta anak Pemohon sering meminta agar nama **ADRIYAN** dihilangkan dan diubah menjadi **MUHAMMAD**;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta nasihat / pendapat dari orang tua dan kyai setempat terkait nama anak Pemohon **ALBERT ADRIYAN**, dan orang tua serta kyai setempat meyakini bahwa nama tersebut yang menyebabkan anak Pemohon serangs sakit-sakitan dan menangis tanpa sebab yang jelas;

7. Bahwa sampai saat ini Anak Pemohon sering menyebutkan namanya sebagai **ALBERT MUHAMMAD**, bukan **ALBERT ADRIYAN**, sehingga Pemohon meyakini bahwa hal tersebut adalah yang terbaik bagi Anak Pemohon;

8. Bahwa dengan mengubah nama anak Pemohon dari nama **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD** tersebut diharapkan anak Pemohon senantiasa sehat serta akan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;

9. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari digunakan oleh masyarakat umum;

10. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon



Nomor: 3305-LT-03102018-0042, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 28 September 2021, yang semula nama anak Pemohon bernama **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD**;

11. Bahwa untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu – satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal tertanggal 28 September 2021, Nomor: 3305-LT-03102018-0042 yang semula dengan nama **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap Anak Pemohon dengan nama **ALBERT MUHAMMAD**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

➤ **SURAT:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **MUHISON**, diberi tanda (P.1);



2. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No.3305112809180002, atas nama Kepala Keluarga **MUHISON**, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Nomor. 0014...014.../2017 tertanggal 06 Januari 2017 atas nama **MUHISON** dan **SOVIA NIKE HANDAYANI**, diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-LT-03102018-0042 tertanggal 28 September 2021, atas nama **ALBERT ADRIYAN**, diberi tanda (P.4);

Fotocopi surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

➤ **SAKSI :**

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NUR KHAYAT** , bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pemohon pada Akte Kelahiran yang semula **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD**;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah anak Pemohon menjadi **ALBERT MUHAMMAD**, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. **Saksi SARDIYONO** , bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pemohon pada Akte Kelahiran yang semula **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD**;



- Bahwa alasan Pemohon merubah anak Pemohon menjadi **ALBERT MUHAMMAD**, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 s/d P-4, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam Akte Kelahiran, Kartu dan Kartu Keluarga anak pemohon yang bernama **ALBERT ADRIYAN** dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menerbitkan kembali Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon tersebut dengan merubah nama pemohon yang semula tertulis **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD**;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran tersebut karena disesuaikan dengan keinginan Pemohon agar lebih mudah dalam pengurusan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:
 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon;
 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana



yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
- Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama **MUHISON** yang merupakan penduduk Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon merupakan penduduk beralamat di Kemangguan, RT 004 RW 002, Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara legal standing (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Kebumen dan mengenai permohonan perubahan nama anak pemohon di Akte Kelahiran yang semula tertulis **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD** yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk beralamat di Kemangguan, RT 004 RW 002, Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama anak Pemohon dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal tertanggal 28 September 2021, Nomor: 3305-LT-03102018-0042 dari semula tertulis dengan nama **ALBERT ADRIYAN** diubah menjadi **ALBERT MUHAMMAD**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 06 Desember 2023, oleh **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 24 November 2023, dengan dibantu oleh **SUWARTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM PENGADILAN NEGERI,

SUWARTI, SH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u> +
Jumlah	Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);